



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Pencabutan Perkara

Tabanan, 09 April 2013

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Di Tabanan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PEMOHON
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Kabupaten Tabanan, Sebagai Pemohon

dengan ini menyatakan mencabut perkara saya yang telah didaftar di Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor: .../ Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Demikian surat pencabutan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menyatakan,

Pemohon

Ttd.

PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan telah membaca surat permohonan dari Saudara PEMOHON tertanggal perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan. antara:

PEMOHON, Sebagai **Pemohon**

L A W A N

PEMOHON, Sebagai **Termohon**

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan telah pula ditentukan hari sidangnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register/Pdt.G/2013/PA.Tbnan. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 41.000,-

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal :

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Drs. Mochamad Djauhari, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	41.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia